

STUDI DESKRIPTIF INOVASI E-RETRIBUSI PASAR

Maria Magdalena M.

Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin
Universitas Kristen Satya Wacana
Email: sshooting3333@gmail.com

Eko Sedyono

Program Studi S2 Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Informasi
Universitas Kristen Satya Wacana

Marwata

Program Studi S2 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana

Abstract

The Salatiga City Government has launched an electronic market levy (market e-retribution) which is implemented by the Salatiga City Trade Office. Market e-retribution is an electronic market retribution management system innovation to improve the quality of services that are transparent and accountable, minimize revenue leakage and illegal levies, as well as orderly irregularities in market retribution for compulsory levies. Market e-retribution is included in the regional non-cash transaction implementation agenda in the City of Salatiga. The application of new market e-retribution innovations was carried out in two traditional markets, namely Blauran I Market and Pasar Raya I as a pilot project before being implemented in other traditional markets. This article is a qualitative research with a descriptive approach. This article will focus on discussing the innovation of market e-retribution in the City of Salatiga.

Keywords: Market E-retribution, Innovation

PENDAHULUAN

Inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi (Rogers, 1983). Manusia sekarang ini berada di tengah-tengah samudera hasil inovasi: pengetahuan, teknologi, ICT (*Information Technology and Communication*), ekonomi, pendidikan, sosial. (Amabile, 1996). Namun inovasi dipandang baru, hanya berlaku dalam konteks limitasi geografis. Artinya produk (barang atau jasa) yang baru di satu tempat, belum tentu baru di tempat yang lain.

Kotler (2001) menyatakan meskipun suatu inovasi telah lama eksis, namun dapat dikatakan suatu inovasi bagi orang yang baru melihat atau merasakannya.

Dalam konteks pembangunan nasional, penyelenggaraan inovasi di pemerintah daerah menjadi hal yang mutlak. Di Indonesia regulasi tentang inovasi terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa inovasi daerah diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja yang meliputi pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam prakteknya, pemerintah daerah perlu berinovasi untuk memenuhi tuntutan pelayanan yang lebih profesional, akuntabel, transparan, efektif, sederhana, tepat waktu, responsif dan adaptif, sehingga masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah, karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi dan berbagai pungutan lainnya.

Perkembangan ICT (*Information Technology and Communication*) yang semakin pesat, turut menjadi fenomena yang menempatkan inovasi sebagai sebuah langkah penting untuk diterapkan di birokrasi pemerintah. Pada prinsipnya, inovasi yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia sekarang ini cenderung menggunakan kekuatan digital (berbasis ICT) dan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing Daerah.

Adapun wujud inovasi yang sudah diimplementasikan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia, seperti Aplikasi Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu (SIIMUT) oleh Pemerintah Kota Semarang, Aplikasi Dukcapil Dalam Genggaman berbasis Android oleh Pemerintah Kota Solo, Sistem Layanan Kesehatan "SEHAT" berbasis digital oleh Pemerintah Kota Bandung dan sebagainya. Keberadaan inovasi-inovasi tersebut membuktikan adanya daya inovatif dari pemerintah daerahnya masing-masing.

Daya inovatif yang dimaksud adalah kemampuan dalam menghasilkan suatu perubahan menuju hal-hal baru sebagai upaya melaksanakan pemerintahan yang baik (*good governance*) kepada masyarakat. Menurut Walker (2006) bagi birokrasi pemerintah, inovasi merupakan cara-cara baru dalam mengelola, mengorganisasi dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat.

Kesadaran perlunya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah tampaknya makin menguat, namun kenyataannya belum banyak pemerintah daerah di Indonesia yang menerapkan inovasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya. Pada umumnya, rendahnya kemampuan berinovasi (*ability to innovate*) dan kemauan berinovasi (*willingnes to inovate*) menjadi tantangan bagi

kalangan pejabat publik di instansi pemerintah daerah, sehingga hanya memberlakukan pelaksanaan pemerintahan sebagai rutinitas.

Menurut Tri Widodo Utomo (2016) meskipun inovasi di Indonesia sudah berkembang pesat akan tetapi masih dilakukan secara relatif parsial, *piecemeal* dan stagnan. Parsial karena biasanya sebuah inovasi tidak otomatis terkoneksi dengan inovasi lain, tidak terkoneksi dengan peta jalan (*road map*) organisasi, serta tidak memiliki visi jangka panjang. Sementara itu, *piecemeal* (satu per satu) karena inovasi yang diterapkan kurang memberi efek besar dan kolektif. Akibatnya, inovasi berakhir stagnan. Oleh sebab itu sebuah inovasi dalam organisasi pemerintah memerlukan daya kolaborasi dan elaborasi yang bersifat *enable*.

Menanggapi fenomena inovasi "perlu" dalam meningkatkan kinerja pemerintah, maka artikel ini akan fokus mendeskripsikan inovasi e-retribusi pasar di Kota Salatiga. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu pihak di Dinas Perdagangan, pihak di UPTD (Unit Pelaksana Tupoksi Dinas) dan pihak BKD (Badan Keuangan Daerah). Artikel ini turut menjadi batasan penelitian yang dilakukan, meliputi uraian tentang: (1) Konsep E-retribusi Pasar; (2) Implementasi Inovasi E-retribusi Pasar di Kota Salatiga.

PEMBAHASAN

Konsep E-retribusi Pasar

Perkembangan ICT dibidang sistem pembayaran telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Salatiga melalui implementasi transaksi non tunai¹. Adapun manfaat yang diperoleh pemerintah kota salatiga dari sistem pembayaran non tunai, yaitu: 1) Aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri (akuntabel); 2) Seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah; 3) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas; 4) Meningkatkan Pengendalian internal pengelolaan kas; 5) Menghasilkan posisi kas harian secara berkala; 6) Mendukung implementasi yang berbasis akrual.

¹ Implementasi transaksi non tunai oleh pemerintah Kota Salatiga sepanjang 2013-2016 berpayung hukum dalam: 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Disebutkan inovasi daerah diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat; 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Disebutkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Bermula di tahun 2013, dilakukan implementasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis *web* di BKD (Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga). Di tahun 2016, dilakukan implementasi secara *host to host* untuk Pembayaran SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Online dan Pembayaran Pajak Daerah Online bagi wajib pajak daerah melalui fasilitas perbankan. Kemudian pada awal tahun 2018, Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Perdagangan menerapkan sistem e-retribusi pasar dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan retribusi pelayanan pasar².

E-retribusi pasar termasuk dalam agenda implementasi transaksi non tunai untuk pengelolaan pendapatan retribusi daerah³. Tujuan Pemerintah Kota Salatiga menerapkan e-retribusi pasar adalah: (1) menyelenggarakan tertib administrasi pemungutan dan pengelolaan retribusi pasar secara elektronik; (2) meminimalisir penyimpangan penarikan retribusi pasar; (3) efisiensi pengelolaan keuangan retribusi pelayanan pasar; (4) membangun kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap kewajiban; (5) mewujudkan "Salatiga *Smart City*".

Di satu sisi, e-retribusi pasar dapat menjadi solusi kebutuhan akan sistem pemantauan mulai dari pendaftaran wajib retribusi, pembayaran wajib retribusi pasar, proses pelaporan hasil penarikan retribusi pasar dan tunggakan wajib retribusi pasar⁴. Di sisi lain, melalui penerapan e-retribusi pasar juga diyakini dapat meningkatkan pendapatan daerah yang optimal untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menekan kemungkinan adanya pungli dan korupsi.

Bagi para pedagang, sistem ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, bahwa uang hasil retribusi pasar yang mereka setorkan sudah pasti masuk kas rekening daerah, sehingga hal ini dapat mengurangi prasangka buruk masyarakat. Selain itu pedagang tidak perlu repot menyiapkan uang recehan untuk pembayaran retribusi setiap harinya. Adapun pihak-pihak

² Belum ada rujukan formal dari suatu lembaga, perorangan atau penelitian-penelitian sebelumnya yang mendefinisikan, dan atau adanya ulasan yang memberi pemahaman tentang retribusi pasar secara elektronik, atau yang dikenal dengan e-retribusi pasar. Hanya berdasarkan pengamatan, wawancara dan dokumentasi penelitian ini, bahwa e-retribusi pasar dimaksudkan sebagai sistem manajemen retribusi pasar secara elektronik untuk meningkatkan pelayanan, meminimalisir kebocoran pendapatan dan praktik pungutan liar (pungli), serta penyimpangan tertib retribusi pasar bagi wajib retribusi.

³ "Agenda Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Salatiga" di dalam Materi Workshop Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah Kota Salatiga (13-15 Agustus 2018). Disebutkan anggaran pemerintah daerah yang berpotensi untuk dilakukan secara non tunai adalah penerimaan setoran pajak dan retribusi daerah, dengan pertimbangan bahwa transaksi tersebut bersifat rutin, dan pos penerimaan pajak dan retribusi sudah dilakukan secara non tunai.

⁴ Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum menyebutkan, Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Salatiga.

yang terlibat dalam konsep transaksi e-retribusi pasar, yaitu BKD (Badan Keuangan Daerah), Bank, Bendahara Dinas Perdagangan, Bendahara Keuangan Daerah dan wajib retribusi.

Implementasi konsep retribusi pasar elektronik⁵ baru diberlakukan secara bertahap di dua pasar tradisional, yaitu Pasar Blauran I dan Pasar Raya I sebagai *pilot project*, sebelum dilakukan pemerataan penerapan sistem serupa di pasar-pasar tradisional lainnya. Sosialisasi konsep sistem dan mekanisme pembayaran retribusi pasar elektronik telah diberikan oleh Dinas Perdagangan Kota Salatiga.

"Untuk jadwal top up kartu, di Pasar Raya I itu setiap senin minggu ke 2, 3 4 petugas bank pakai mobil kas keliling... Lalu, di Pasar Blauran I, petugas bank terjadwal setiap tanggal 7, 8, 9 setiap bulan..." (Pihak BKD, 30 Agustus 2018, Pkl. 16.21 WIB)

Selain itu, penerapan e-retribusi pasar mendapatkan respon yang cukup baik dari warga pedagang yang tergabung dalam paguyuban pasar di masing-masing pasar tradisional⁶. Adapun pelatihan penggunaan e-retribusi pasar untuk metode penarikan retribusi pasar bagi petugas UPTD di Dinas Perdagangan juga telah dilakukan. Konsep e-retribusi pasar mendapat dukungan penuh kepala dinas, seluruh unit dan staff internal Dinas Perdagangan. Sedangkan dukungan eksternal juga dari Kepala Daerah Kota Salatiga, DPRD Kota Salatiga, Bank Daerah (*vendor* penyedia kartu elektronik dan alat EDC), serta penyedia barang dan jasa (*vendor* penyedia aplikasi SIM e-retribusi pasar).

Implementasi Inovasi E-retribusi Pasar di Kota Salatiga

Proses inovasi sesungguhnya sangatlah kompleks, karena melibatkan banyak aspek-aspek penting yang membentuknya. Proses inovasi yang dimaksud yakni proses memikirkan dan mengimplementasikan inovasi. Inovasi terdiri dari aspek-aspek penting yang saling berkaitan yang membentuk satu kesatuan utuh. Mulgan dan Albury (dalam Muluk, 2008) mengklasifikasikan berbagai bentuk penerapan inovasi dalam aspek tipologi inovasi. Aspek tipologi yang dibagi menjadi lima tipe

⁵ Implementasi e-retribusi pasar di Kota Salatiga berpayung hukum dalam: 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3) Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016; 4) Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transaksi Penerimaan Daerah Dan Transaksi Pengeluaran Daerah Secara Non Tunai.

⁶ Sosialisasi e-retribusi pasar untuk pedagang Pasar Blauran I (23 Oktober 2017 Pkl. 14.05 WIB) dan pedagang Pasar Raya I (2 November 2017 pkl. 09.00 WIB) di Aula Kelurahan Kutowinangun Salatiga.

yaitu inovasi produk, inovasi proses, inovasi metode, inovasi kebijakan dan inovasi sistem.



Gambar 1. Tipologi Inovasi

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi, berikut ini klasifikasi inovasi e-retribusi pasar menurut teori Mulgan dan Albury:

Sistem E-retribusi Pasar sebagai Inovasi Pelayanan

Sebelumnya alur proses retribusi pasar manual, dimulai dari wajib retribusi melakukan pembayaran tunai (aktif menggunakan fasilitas pasar) ke petugas UPTD dan petugas akan membuat catatan dibuku penarikan retribusi pasar. Dalam sehari petugas UPTD mengumpulkan setoran, mendata wajib retribusi pasar dan menyetor uang retribusi pasar secara masal ke rekening kas daerah di bank, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 x 24 jam. Keseluruhan proses retribusi pasar manual ini menjadi siklus yang dilakukan setiap jam kerja UPTD.

Setelah modernisasi alur konsep retribusi pasar, maka wajib retribusi yang menyetorkan retribusi pasar menggunakan kartu elektronik dengan ditempelkan pada alat EDC (*Electronic Data Capture*) yang dibawa petugas. Secara otomatis, nominal uang elektronik akan berkurang sesuai tarif yang ditetapkan dan uang elektronik yang dibayarkan wajib retribusi terinput langsung ke rekening penampungan retribusi pasar di bank, lalu alat EDC akan mencetak struk sebagai bukti pembayaran untuk wajib retribusi dan petugas UPTD.

Setiap pembayaran wajib retribusi yang masuk ke kas penampungan retribusi pasar di bank akan terpantau secara berkala melalui SIM (Sistem Informasi Manajemen) E-retribusi Pasar oleh petugas keuangan daerah. Dalam kurun waktu 1 x 24 jam tepatnya setiap pukul 12 malam, sistem ini akan otomatis memindahbukukan seluruh uang retribusi dari rekening penampungan retribusi

pasar ke rekening kas daerah. Hal ini tentunya akan memudahkan bendahara kas daerah dalam menyusun laporan penerimaan retribusi daerah.

Inovasi Pelayanan Retribusi Pasar sesuai pernyataan Muluk (2008) mengenai inovasi yang berarti mengubah sesuatu hal, sehingga menjadi sesuatu yang baru. Dimana sistem e-retribusi pasar merupakan perkembangan baru dalam alur proses transaksi retribusi yang sebelumnya manual (tunai) menjadi elektronik (non tunai) di Kota Salatiga termasuk di pasar tradisional yang diimplementasikan sistem tersebut.

Dengan adanya perubahan dalam alur proses pelayanan, maka sistem e-retribusi pasar sebagai salah satu terobosan atau inovasi yang dikeluarkan Pemerintah Kota Salatiga dalam memberikan pelayanan bagi wajib retribusi pasar. Pembaruan wujud elektronik uang dan layanan tersebut guna meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Perdagangan, khususnya keteraturan, keamanan, akuntabel dan transparan bagi wajib retribusi.

Sistem E-retribusi Pasar sebagai Inovasi Proses, Metode, Kebijakan dan Sistem

Sistem e-retribusi pasar merupakan tipologi inovasi proses layanan, yaitu pembaharuan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi dengan adanya proses validasi dengan menyertakan kartu e-retribusi pasar sebagai persyaratan utama pelayanan. Selain itu, sistem ini tergolong dalam tipologi inovasi metode layanan, yakni perubahan baru dalam hal berinteraksi dengan wajib retribusi pasar atau cara baru dalam memberikan pelayanan kepada pedagang dengan adanya alat EDC dalam proses validasi data dan pembayaran.

Sistem ini juga termasuk dalam tipologi inovasi kebijakan, yakni perubahan visi, misi, tujuan dan strategi baru beserta alasannya yang berangkat dari realitas yang ada dalam menghadapi masalah kemungkinan adanya penyimpangan wajib retribusi pasar, pungli dan korupsi sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Terakhir, sistem ini tergolong tipologi inovasi sistem. Inovasi sistem adalah interaksi sistem yang mencakup cara baru atau yang diperbarui dalam berinteraksi dengan aktor-aktor lain, atau dengan kata lain adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan, yakni interaksi baru wajib pajak dengan perbankan melalui pembayaran retribusi pasar dan interaksi baru petugas keuangan daerah dengan perbankan melalui SIM e-retribusi pasar.

PENUTUP

Tujuan memposisikan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) telah dibuktikan dengan semakin inovatifnya beberapa pemerintah kabupaten/kota sekarang ini dalam melaksanakan pemerintahan melalui fokus pada pemanfaatan teknologi dan inovasi, termasuk salah satunya Pemerintah Kota Salatiga.

Inovasi Pemerintah Kota Salatiga, berupa sistem e-retribusi pasar ini, berkewajiban berorientasi kepada kepentingan umum, sesuai dengan upaya perwujudan implementasi transaksi non tunai di Pemerintahan Daerah, yaitu bagaimana program ini meningkatkan ketertiban, keamanan, transparan dan akuntabel bagi wajib retribusi pasar. Terkait dengan pelaksanaan sistem ini dalam orientasi kepada kepentingan umum, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerahnya.

E-retribusi pasar sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa sistem ini merupakan keberlanjutan implementasi transaksi non tunai dalam agenda Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga. Bagi pedagang, sistem ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, bahwa uang hasil retribusi pasar yang mereka setorkan sudah pasti masuk kas rekening daerah, sehingga hal ini dapat mengurangi prasangka buruk masyarakat.

Berdasarkan aspek-aspek inovasi menilai tipologi sistem e-retribusi pasar sebagai hasil kreasi dan implementasi dari inovasi produk layanan, inovasi proses layanan, inovasi metode pelayanan, inovasi kebijakan, dan inovasi sistem. Keberhasilan implementasi dari sistem pemerintahan yang inovatif tidak lepas dari kondisi kepegawaian yang memiliki pengetahuan serta keahlian yang memungkinkannya untuk berinovasi. Mekanisme pengembangan diri kepegawaian secara umum sesuai dengan standar nasional atau daerah. Apabila tidak ada pengembangan diri pegawai namun diperoleh suatu kondisi inovatif, maka dapatlah disebut bahwa kondisi tersebut hanyalah bersifat sporadis, temporer dan tentu tidak akan berkelanjutan. Tanpa pegawai yang berkemampuan, maka suatu lembaga pemerintahan akan sulit memperoleh kapasitas inovasi yang berkelanjutan dan sistemis.

REFERENSI

- Rogers, Everett M., 1983. *Diffusion of Innovations*. New York: Free Press.
- Amabile, Teresa M., 1996. *Creativity and Innovation in Organizations*. Harvard Business School.

- Kotler, P., 2001. *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: PT. Prahelindo.
- Walker, R., 2006. *Innovation Type and Diffusion: An Empirical Analysis of Local Government*. *Public Administration*, 84(2), 311-335.
- Widodo T. Utomo, 2016. *Inovasi sebagai keniscayaan baru dalam Ilmu dan Praktek Administrasi Publik di Indonesia*. Jakarta: Laskar Inovasi Deputy Inovasi Administrasi Negara.
- Muluk, M. R. Khairul, 2008. *Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transaksi Penerimaan Daerah Dan Transaksi Pengeluaran Daerah Secara Non Tunai.
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.